

PENGARUH ISLAM PADA *TAMBO* DALAM NARASI SEJARAH ASAL MUASAL DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT MINANGKABAU

Fikri Surya Pratama¹, Nilma Yola², dan Nurul Izzati Husni³

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email: fikrisurya28@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email: dindayola17@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email: urulizzatihusni27@gmail.com

Artikel disubmit: 25-09-2023

Artikel direvisi: 13-10-2023

Artikel disetujui: 04-12-2023

ABSTRACT

As a literary work of the Minangkabau people, Tambo is said to be historical literature. In content, this tambo does not explain the existence of King Adityawarman as part of Minangkabau history, and only highlights figures who are Muslim. This research aims to analyse the extent of Islamic influence in the tambo manuscript, with the primary source of the manuscript "Undang-Undang Minangkabau" collection of Surau Parak Laweh Pariangan. This research is qualitative research with a philological approach, and the analysis uses a historical content analysis approach. The results showed that the preaching movement of the Tarekat Syatariyah in the darek area was greatly affected by the Paderi movement. The Tarekat Syatariyah wrote tambo containing historical, issues of Minangkabau customs and culture that had been integrated with Islam. Tambo is not only seen as a literary work with historical content and customs, but also as a product of a political agenda.

Keywords: *Islamic influence; Tambo; history; social change; Minangkabau people.*

ABSTRAK

Sebagai hasil karya sastra masyarakat Minangkabau, *Tambo* dikatakan sebagai sastra sejarah, kata *tambo* digunakan sebagai judul cerita prosa lama yang disebut sastra sejarah atau historiografi tradisional, yaitu penulisan sejarah menurut kepercayaan atau pandangan masyarakat setempat secara turun temurun. Secara isi, *tambo* ini tidak menjelaskan eksistensi Raja Adityawarman sebagian bagian sejarah Minangkabau, dan hanya menyorot tokoh-tokoh yang beragama Islam. Maka dari itu, tulisan ini ingin mengetahui sejauh mana pengaruh Islam dalam naskah *tambo*. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh Islam dalam naskah *tambo*, dengan sumber primer naskah "Undang-Undang Minangkabau" koleksi Surau Parak Laweh Pariangan. Selain naskah *tambo* tersebut, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder berupa artikel jurnal dan buku-buku yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan filologis, dan analisis menggunakan pendekatan analisis konten sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergerakan dakwah kelompok Islam Tarekat Syatariyah di kawasan *darek* terkena dampak besar dari gerakan Paderi, kelompok Tarekat Syatariyah menuliskan *tambo* yang berisikan narasi sejarah, undang-undang adat, dan persoalan adat istiadat dan budaya Minangkabau yang sudah terintegrasi dengan Islam. Sehingga *tambo* tidak hanya dilihat sebagai karya sastra berkonten sejarah dan adat istiadat saja, namun juga sebagai produk agenda politik suatu tarekat pada masa pembuatannya.

Kata Kunci : Pengaruh Islam; *Tambo*; Sejarah; Transformasi Sosial; Minangkabau.

PENDAHULUAN

Tambo Minangkabau merupakan budaya sastra dalam bentuk lisan. Pentingnya tradisi lisan ini sendiri sebenarnya hal yang lumrah dalam sejarah berbagai peradaban dunia sebagai bentuk upaya transmisi informasi dari generasi ke generasi (Muslimin dan Utami 2020). Masyarakat Minangkabau sebenarnya masyarakat dengan budaya lisan yang kuat (Affandi dan Kosasih 2019), sebelum mereka dikuasai secara politik oleh Belanda. Setelah kekalahan Perang Paderi pada abad ke-19, penulisan *tambo* dan hukum adat dimulai (Yazan dan Khusairi 2017). *Tambo* tertulis, baik dalam bentuk buku

maupun naskah yang ditemukan saat ini, merupakan hasil tulisan Minangkabau dari abad ke-19 (Djamaris 1991, Yazan 2017).

Sebelumnya, budaya menulis tidak dipraktikkan oleh masyarakat umum, tetapi hanya oleh para praktisi tarekat yang menuliskan teks-teks ajaran mereka di surau. Aksara yang digunakan adalah aksara Arab/ Arab Melayu/ Arab Jawi dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, Melayu, dan Minangkabau (Rosa 2019, Pramono, Yusuf and Hidayat 2018). Selain itu, naskah *tambo* biasanya ditulis tangan dengan variasi jumlah baris, halaman, dan kosakata bahasa Melayu dan Minang. Penggunaan kosakata yang bervariasi ini diketahui karena belum ada tatanan bahasa Melayu atau Minang yang baku pada masa itu. Dari segi tema cerita dalam *tambo*, naskah-naskah *tambo* kelompok awal tidak mengangkat cerita-cerita non-Islam seperti kisah Raja Adityawarman (Yazan dan Khusairi 2017).

Sementara itu, terkait dengan penggalian makna dari teks naskah-naskah *Tambo*, perlu diperhatikan bahwa *Tambo* memiliki beragam kias dalam penyampaiannya (Yendra 2016). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap isi naskah karena di dalamnya terkandung pokok-pokok pikiran dan kepercayaan sebagai hasil budaya suatu suku atau bangsa pada masa lampau (Baried, et al. 1985). Naskah dapat menjadi jalan pintas untuk mengetahui khazanah intelektual dan sejarah sosial kehidupan masyarakat di masa lampau (Fathurrahman 2010). Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana unsur-unsur ini berperan dalam warisan tekstual Minangkabau untuk dapat mengungkap peran Islam dalam masyarakat Minangkabau pada saat itu.

Masyarakat di Minangkabau sudah ada sebelum Hindu Buddha masuk ke wilayahnya (Nasrun 1971), sudah dari masuknya pengaruh Islam, bentuk kehidupan masyarakatnya terintegrasi dengan kepribadian yang kuat dan kokoh (Gazalba 1969). Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwasanya dalam diri masyarakat Minangkabau sudah terbentuk kepribadian yang kokoh tentang keislaman. Sehingga apapun hal yang menjadi rintangan akan senantiasa berusaha untuk disingkirkan, termasuk kisah mengenai Adityawarman yang pernah memerintah di bumi Minangkabau. Bahkan, kehadirannya sengaja “dilupakan”. Menurut Mansoer, hal itu dikarenakan keyakinan Adityawarman sebagai seorang yang tidak menganut ajaran Islam, jika dimasukkan dalam kisah cerita keislaman, akan merusak tatanan bahwa Minangkabau dan adatnya identik dengan Islam. Sedangkan Adityawarman adalah pendatang dari luar, dan dianggap sebagai “kafir” (Mansoer 1970).

Adapun, hal-hal di atas terjadi dikarenakan sejak adanya gerakan pemurnian Islam di Minangkabau pada abad ke-19, memberikan pengaruh yang kuat pada setiap sendi kehidupan mereka. Seperti yang disebutkan oleh Junus (2002), jika ada orang Minangkabau tidak beragama Islam, hal yang aneh dan sangat ganjil. Pengaruh tersebut juga ditemukan dalam penulisan naskah-naskah *tambo* di Minangkabau.

Hal itu dikuatkan oleh pendapat Navis, bahwasanya sejak diadakannya perjanjian Bukit Marapalam, atau sejak beralihnya sistem pemerintahan di Minangkabau dari bentuk kerajaan menjadi kesultanan Pagaruyung, masyarakat Minangkabau memposisikan norma tertinggi sebagai acuan pandangan hidup mereka adalah Islam (Navis 1984). Bisa jadi hal itulah yang menyebabkan tidak ditemukannya penggalian kisah mengenai cerita Hindu-Buddha yang ditulis dalam *tambo* Minangkabau tersebut.

Pada penelitian ini, objek material dalam tulisan ini adalah naskah salinan dari pengikut Tarekat *Syatariah*, Pariangan. Naskah salinan ini ditulis pada tanggal 17 Agustus 1962 Masehi, bertepatan dengan 11 Ramadhan 1382 Hijriah. Hal ini sesuai dengan catatan tulisan tangan yang terdapat di awal halaman naskah. Naskah salinan ini ditulis oleh Ahmad Datuak Panghulu Sati, saat itu berkedudukan sebagai khalifah¹ dalam Tarekat *Syatariyah* Pariangan. Tradisi penyalinan naskah secara turun temurun ini dalam Tarekat *Syatariyah*, menunjukkan bahwa mereka ingin tetap mewariskan kitab yang mereka warisi dari tokoh *Syatariyah* terdahulu kepada generasi sesudahnya. Sebagai bentuk warisan keilmuan, naskah tersebut selalu diulang untuk dikaji dan dibaca bersama-sama saat perkumpulan tarekat ini belajar.

¹Khalifah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pemimpin spiritual yang dipilih oleh guru tarekat untuk menggantikan posisinya dalam mengajarkan ajaran-ajaran tarekat kepada para murid.

Perkembangan zaman yang kian pesat, didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan generasi hari ini buta akan pemahaman dan pembelajaran klasik yang sejatinya diwariskan secara turun temurun. Termasuk tradisi menyalin naskah yang seiring waktu mulai meredup. Meski demikian, generasi pengikut Tarekat *Syatariyah* masih berupaya melanjutkan tradisi penyalinan naskah. Melihat fakta ini, tentu terdapat hal menarik di dalam *Tambo* yang pada akhirnya tetap memberi semangat bagi generasi penerus Tarekat *Syatariyah* untuk melanjutkan tradisi ini. Adapun kiranya nilai keislaman yang ada dalam isi *tambo* termasuk hal yang mendorong pada keberlangsungan kebiasaan baik dari masa lampau tersebut. Dari latar belakang ini, tampaknya unsur Islam dalam *Tambo* Minangkabau menjadi salah satu fokus penelitian yang menarik untuk dikaji lebih lanjut

Perkembangan zaman yang kian pesat, didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan generasi hari ini buta akan pemahaman dan pembelajaran klasik yang sejatinya diwariskan secara turun temurun. Termasuk, tradisi menyalin naskah yang seiring waktu mulai meredup. Meski demikian, generasi pengikut Tarekat *Syatariyah* masih berupaya melanjutkan tradisi penyalinan naskah. Melihat fakta ini, tentu terdapat hal menarik di dalam *Tambo* yang pada akhirnya tetap memberi semangat bagi generasi penerus Tarekat *Syatariyah* untuk melanjutkan tradisi ini. Adapun, nilai keislaman yang ada dalam isi *Tambo* dapat mendorong keberlangsungan kebiasaan baik dari masa lampau tersebut. Dari latar belakang ini, tampaknya unsur Islam dalam *tambo* Minangkabau menjadi salah satu fokus penelitian yang menarik untuk dikaji lebih lanjut

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian terkait *tambo* Minangkabau telah dilakukan, mencakup berbagai aspek kebudayaan, sejarah, dan sastra Minangkabau. Pada naskah Undang-undang Minangkabau ini, unsur Islam begitu ditonjolkan di dalamnya. Hal ini mungkin dikarenakan, naskah ini di tulis oleh kelompok Tarekat *Syatariyah*, salah satu aliran kelompok Islam tempo dulu dan bahkan masih eksis hingga hari ini.

Naskah-naskah *Tambo* hukum Minangkabau dapat ditemukan di situs web Perpustakaan Singapura dengan judul "Undang-Undang Sumatera Barat", yang dibuat pada abad ke-19. Naskah-naskah ini menjelaskan aturan-aturan hukum adat Minangkabau, serta bagian-bagian yang terdapat di wilayah Minangkabau. Setelah Perang Paderi dengan kemenangan pihak Belanda, penjajah segera memerintahkan semua ulama dan penghulu untuk menuliskan *Tambo* dan hukum adat mereka untuk mempersiapkan Undang-Undang Sumatera Barat oleh pemerintah kolonial (Yulianti, Muharam dan Lestari 2020).

Sebuah artikel mengenai *Tambo* dengan judul "Undang-Undang Nan Sembilan Pucuk", menonotinya melalui sudut pandang perpaduan nilai-nilai adat Minangkabau dengan ajaran Islam. Dalam artikel tersebut ditemukan bahwa filosofi *adaik basandi syarak basandi kitabullah*, tidak hanya menyangkut persoalan sosial keagamaan, tetapi juga dalam bidang penyusunan warisan sejarah suku (Wulandari, Pujiharto dan Saktimulya 2021). Pada masa penulisan teks-teks *tambo* pada abad ke-19, guru-guru tarekat dan ulama sangat berpengaruh dalam menulis dan mempelajari *tambo* di surau-surau mereka (Yazan 2019).

Topik penelitian serupa mengenai jejak Islam dalam naskah *tambo* dilakukan oleh Yazan dan Khusairi (2017). Penelitian tersebut bersifat komparatif antara naskah-naskah yang dikategorikan dalam gelombang pertama² dan kedua.³ Penelitian komparatif yang dilakukan Yazan dan Khusairi

²Keberadaan naskah-naskah *tambo* minangkabau periode pertama tersebar pada: KITLV (*Koninklijk Instituut voo Taal Land en Volkenkunde*) Universiteit Leiden 6 buah, Perpustakaan Universiteit Leiden 52 buah, Perpustakaan RAS (*Royal Asiatic Society*) London 5 buah, Perpustakaan SOAS Univ of London 4 buah, John Ryland University Library Manchester 1 buah, Museum Nasional, Jakarta 24 buah.

³Sedangkah untuk naskah-naskah *tambo* periode kedua (Pencetakan Massal) terdapat 10 buah, yaitu: 1) Ibrahim Datoek Sanggoeno di Radjo, *Tjurai Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau*, (Fort de Kock: Typ Drukkerij Merapi, 1919), 2) Ibrahim Datoek Sanggoeno di Radjo, *Moestiko Adat Alam Minangkabau*, (Jakarta: Weltevreden, 1924), 3) Ibrahim Datoek Sanggoeno di Radjo, *Kitab Peratoeran Hoekoem Adat Minangkabau*, (Fort de Kock: Drukkerij Gebroeders LIE, 1924); 4) Maamin Datoek Padoeko Batoeah, *Minang Kabau Dahoeoenja*, (Fort de Kock: Typ Drukkerij Merapi, 1925); 5) Djamaran Datuak Batuah Sango/H Dt Toeah, *Kitab Tambo Alam*

berfokus pada unsur Islami pada kalimat-kalimat yang ada di dalam *Tambo-Tambo* tersebut. Sementara itu, penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana pengaruh-pengaruh unsur Islam dalam menarasikan sejarah asal-usul kelahiran Minangkabau dan pengaruhnya dalam transformasi sosial masyarakat Minangkabau dengan adanya pengaruh unsur Islam tersebut.

METODE PENELITIAN

Data penelitian ini adalah teks naskah *Tambo* berjudul Undang-Undang Minangkabau, British Library, EAP144/4/17. Naskah ini didigitalkan oleh Universitas Andalas sebagai bagian dari *Endangered Archives Programme* yang didukung oleh Arcadia. Naskah ini berbahasa Melayu-Arab Minangkabau, ditulis dalam aksara Jawi. Berdasarkan informasi dari identitas naskah pada website, naskah ini diperkirakan ditulis pada pertengahan abad ke-18 M hingga awal abad ke-20 M. Pada masa itu, guru tarekat memiliki fungsi penting lainnya, yaitu sebagai pemimpin suku, sehingga mereka terlibat dalam pembuatan hukum adat dan nagari. Melalui *Tambo* itu, mereka menginterpretasikan hasil pemikiran mereka kedalam bentuk tulisan (Randa dan Fatimah 2019).

Naskah asli *tambo* abad ke-19 M sendiri tidak ditemukan lagi. Adapun, yang kami bahas ini merupakan naskah saduran dari murid Tarekat Syattariyah Pariangan yang sudah didigitalkan oleh British Library. Naskah *tambo* ini disalin secara turun temurun oleh murid-murid Tarekat Syattariyah di Pariangan, khususnya di Surau Parak Laweh. Hingga penulisannya dilanjutkan oleh Abdul Hamid Datuak Rangkayo Sati, salah seorang tokoh Tarekat *Syattariyah* dari Surau Parak Laweh Pariangan. Abdul Hamid Datuak Rangkayo Sati merupakan tokoh adat yang cukup dikenal di daerah Pariangan. Ketekunannya dalam mempelajari sastra lisan (salah satunya *tambo*) telah membuatnya menguasai pengetahuan tentang adat dan sejarah Minangkabau (Admin Jurnal Minang 2020).

Bertahannya tradisi penulisan naskah oleh murid-murid Tarekat *Syattariyah* ini dijelaskan oleh Oman Fathurahman (2008), sebuah kelompok tarekat di Minangkabau yang memiliki kelebihan daripada kelompok tarekat di kawasan lain. Kelompok tarekat wilayah lain sudah mulai berkurang tradisi menulis, mereka lebih kepada menjaga naskah klasik yang sudah diwariskan turun-temurun. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di surau-surau tanah Minangkabau. Penyalinan ulang naskah ini bertujuan untuk memindahkan sejarah lisan *Tambo* ini ke dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, sepeninggal penyalin, generasi Tarekat *Syattariyah* di Surau Parak Laweh Pariangan tetap memiliki panduan pengetahuan tentang sejarah dan hukum adat Minangkabau, serta pelaksanaan nilai-nilai ajarannya.

Kajian terhadap isi teks naskah ini menjadi fokus dari penelitian ini. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah filologi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami segala kejadian yang dialami oleh objek penelitian, dalam konteks khusus yang alamiah menggunakan berbagai metode ilmiah (Moelong 2005). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian filologi edisi standar teks. Dengan menggunakan edisi standar, naskah yang diterbitkan disertai pembetulan pada setiap kesalahan yang terdapat pada naskah. Seperti, ketidaksengajaan penulisan, ejaan (tidak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Segala data penelitian dianalisis dengan teknik analisis konten. Dalam proses analisa isi konten naskah ini, pemahaman isi gagasan itu lebih banyak dihubungkan dengan realitas sosial budaya serta pemahaman latar belakang sejarah orang-orang Minangkabau. Setelah dibenarkan, diberikan komentar mengenai kesalahan-kesalahan teks naskah. Kemudian dilakukan kritik teks atas naskah *tambo* “Undang-undang Minangkabau” koleksi Surau Parak Laweh, baik dari segi penulisan, isi naskah, maupun jenis tulisan yang digunakan. Digunakan metode intuitif untuk mengoreksi penyalinan yang terjadi berulang kali (Baried, et al. 1985). Sumber sekunder dari penelitian ini berupa buku dan artikel jurnal tentang *tambo* dan adat Minangkabau juga digunakan untuk mendukung proses analisis penelitian.

Minangkabau, (Payakombo, 1930); 6) Datuk Maruhun Batuah dan Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*(Jakarta: Poesaka Aseli, 1954); 7) Ahmad Dt Batuah, A Dt Madjoindo, *Tambo Minangkabau*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1956); 8) Datuak Batuah Sango/H Dt Toeah, *Kitab Tambo Alam Minangkabau*, (Payakumbuh: Limbago, 1959); 9) Bahar Dt Bagari Basa, *Tambo dan Silsilah Adat Alam Minangkabau*, (Payakumbuh: CV Eleonora, 1966); 10) St Mahmoeed Manan Rajo Panghulu, *Himpunan Tambo Minang-kabau dan Bukti Sejarah*, (Bukittinggi: Syamza Offset, 1978).

HASIL

Proses pengumpulan data atau inventarisasi naskah ini menggunakan informasi yang dijelaskan pada situs British Library mengenai naskah ini. Berdasarkan informasi yang terdapat pada identitas naskah di website, diperkirakan naskah ini pertama kali ditulis sekitar abad awal 18 sampai akhir abad ke-20 M, namun naskah yang kami dapati adalah saduran naskah yang disalin ulang oleh Ahmad Panghulu Sati. Berdasarkan penelusuran yang pernah dilakukan oleh Oman Fathurahman dan Zuraiti, bahwasannya dalam *scope* Surau, hanya Surau Parak laweh Pariangan yang memiliki naskah *local content* seperti *Tambo*. Sehingga bisa dikatakan ini merupakan sebuah naskah edisi tunggal yang dimiliki oleh Tarekat Syattariyah.

Dilihat dari digitasi naskah, kondisi fisik naskah sudah mulai usang dan ada bagian-bagian yang sudah mulai dimakan rayap dipinggirnya dan sobek. Penyalin banyak melakukan 'salah tulis/typo' dalam pengejaan kata-kata yang digunakan dalam naskah. Susunan beberapa huruf diulang-ulang dalam sebuah kalimat, sehingga membuat pembaca ragu ketika mengalihaksarakan naskah. Kesalahan penyalinan juga ditemukan pada susunan cerita dalam naskah *Tambo* ini. Beberapa cerita ditemukan tidak pada tempatnya dalam satu lembar naskah. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami cerita pada saat proses transliterasi.

Naskah ini diketahui telah digunakan sebagai sumber dalam pengajaran dan pembelajaran agama Islam, adat, dan tarekat, terutama di Surau Parak Laweh Pariangan, yang menjadi Surau Tarekat Syattariyah. Semua pernyataan ini didasarkan pada informasi yang ditemukan dalam penelusuran terhadap koleksi naskah Surau Parak Laweh Pariangan milik Tarekat Syattariyah di situs web *British Library*.

Secara garis besar, naskah *Tambo* ini menjelaskan tentang asal-usul terbentuknya masyarakat Minangkabau di Nagari Pariangan, menjelaskan lahirnya sistem pewarisan *pusako* kepada kemenakan, dan menjelaskan tentang nilai-nilai sosial, budaya dan adat istiadat Minangkabau yang diintegrasikan dengan agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari: kutipan-kutipan ayat Al-qur'an dan riwayat hadist yang digunakan sebagai dalil penguat pada naskah *tambo* ini.

PEMBAHASAN

Penulisan awal *Tambo* ini bertepatan dengan masa tumbuhnya semangat penulisan sejarah yang terjadi di wilayah Melayu. Hal ini diawali dengan adanya islamisasi besar-besaran pada masa transformasi Kerajaan Pagaruyung menjadi Kesultanan Pagaruyung. Kemudian, ditambah dengan populernya "trend" penulisan naskah dalam bahasa Melayu dan menggunakan aksara Jawi, pada abad tersebut (Collin 2009). Begitu pula dengan penjelasan kisah-kisah adat Minangkabau, baik dari persoalan warisan, pembentukan nagari, dan penjelasan tentang hukum adat, semuanya telah diintegrasikan dengan Islam (Hendro, et al. 2022). Hal ini menggambarkan kuatnya pengaruh Islam terhadap masyarakat Minangkabau dalam menyusun narasi sejarah etnis mereka (Pratama 2022)

Kedatangan Islam secara damai tidak memaksakan pengaruh dan budayanya dengan cepat, melainkan membutuhkan waktu dalam penerimaan dan perkembangannya di masyarakat. Islam mampu berakulturasi dengan masyarakat sehingga masyarakat secara tidak sadar digiring untuk menggunakan cara-cara Islami melalui budaya yang ada (Mustawhisin, Puji dan Hartanto 2019, Muslim 2018, Robbie, Saputra dan Afifah 2021). Seperti yang terjadi pada penceritaan dan penulisan *tambo* itu sendiri setelah kuatnya nilai-nilai Islam dalam narasi sejarah, fondasi struktur sosial, serta sistem adat dan politik masyarakat Minangkabau.

Relasi Arab dan Integrasi Islam Adat Istiadat Minangkabau dalam *Tambo*

Pengaruh Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau dalam *tambo* berada dalam cakupan yang luas dan merasuki berbagai macam sendi kehidupan. Pengaruh Islam ini dilihat bagaimana gambaran religiusitas nenek moyang masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari, seperti pemilihan pemimpin, pembentukan nagari, pemecahan masalah dan kehidupan sehari-hari. Kondisi sosial masyarakat Minangkabau digambarkan sebagai kelompok masyarakat yang religius,

demokratis dan mengedepankan harmonisasi. Hal ini tertuang dalam segala landasan kehidupan mereka yang selalu bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis.

Pertama, dijelaskan bahwasannya Undang-Undang yang berada di Minangkabau ini kesemuanya berasal dari Negeri Arab. Hal ini dilihat sebagai bentuk pengkaitan historis dan genealogis orang Minangkabau dengan kebesaran Bangsa Arab. Hal ini berarti bahwa masyarakat Minangkabau merupakan perpanjangan 'politik' dan 'hukum kebiasaan' yang telah diterapkan di negeri-negeri Arab..

Adapun Undang-Undang Nan Dua Puluh dibagi dua: Sekali Salapan dan Sekali Dua Belas menangkai Undang-Undang Nan Dua Lapan telah dimakan Undang-Undang Nan Dua Belas. Sahlah di undang hilir sahlah di undang mudik menanggal tiada di makan [.....][.....][.....]⁴ Undang Limbago 'Alam dan Cupak Gantang nan di pakai pada 'alam dan segala perkara dan hukum yang sebenarnya dan adat yang kawi syara' yang di lazimkan. Inilah Undang-Undang Nan Sembilang Pucuk Nan Sepucuk Lima Ratus Anaknya: suatu undang-undang takluk kepada raja, kedua undang takluk kepada penghulu, ketiga undang takluk kepada pakaian, (____)⁵, kelima undang takluk permainan, keenam undang-undang takluk kepada permainan., ketujuh undang-undang takluk kepada rami-ramian, kesalapan undang takluk kepada hukum yang terpakai pada 'alam, kesembilan undang takluk kepada kebenaran alam. Maka sebab itulah dinamai undang-undang. **Adapun undang-undang terlalu banyak namanya, maka dipilih orang ahli akal dan lagi laweh bicara lagi bijaksana pada budi, yaitu ahli 'asyaq pada Negeri 'Arab belumlah turun ke Minangkerbau maka inilah kenyataannya.**

Kedua, Pendirian masjid dan balairuang merupakan sebuah syarat dasar dalam pembentukan nagari di kawasan Minangkabau. Hal ini sudah menjadi bukti terintegrasinya nilai Islam, *adaik basandi syarak syarak basandi kitabullah*, bahkan ke dalam pembentukan nagari yang menjadi tempat tinggal masyarakat Minangkabau.

Kemudian dari itu, maka **didirikan Masjid** di Pariangan akan **tempat meminta hukum kitabullah**, sebab didirikan **Balai Balai Ruang Panjang** akan tempat meminta **adat nan qowi syara' nan dilazimkan**, hukum yang dipakai pada masa dahulu.

Ketiga, Pewarisan Harta Pusako kepada kemenakan, diawali ketika anak-anak dari Datuk Nan Betiga (Ketumanggungan, Pepratih Sabatang dan Sri Diradja) tidak ada yang mau menolong orang tua mereka dalam menarik kapal, hanya kemenakan yang mau. Oleh karena itu, pewarisan pusaka pada kemenakan menjadi *adat yang teradat*. Ditegaskan kembali oleh Datuk Sri Diradja, bahwasannya wasiat pitaruh *ninik mamak* itu *insya Allah* berlandung pada kehadiran Allah *ta'ala*.

Maka beberapa lamanya, kemudian kembali pulang Datuk Nan Betiga kepada Nagari Pariangan Balai Balairuang Panjang, maka berfikir-fikir disana umurpun lah batambah tuo ketiganya. Adapun pusaka pada masa itu, maka berkatalah Datuk Nan Betiga itu kepada anak kemenakan: "Hai anak kemenakan, marilah sekalian kita maelo perahu ini nan terkurung disisi karang, serta kita bangkitkan perahu ini". Kemudian enggan segala anak maka kemenakanlah nan mengangkatkan perahu itu serta maelo dia. Maka berkata Cati Bilang Pandai: "**Hai Datuk Nan Beduo, janganlah dipulangkan pusaka kepada anak cucu melainkan kepada kemenakan saja, pulangkan tatkala itu semuanya**". Maka berkatalah anak Perpatih Sebatang: "Hai Cati Bilang Pandai, kata tuan sedemikian itu". Maka menyahut Cati Bilang Pandai: "ampun hamba sekali kawal beribu kali ampun, karena kami bawah segala anak tiada mau maelo perahu". Itulah sebab maka pada 'adat yang ter'adat, eloklah dikembalikan dua-dua Datuk pusaka sasawah ladang kepada kemenakan karena baik saja. Nan suka pada anak dan jahat tiada suka anak itu. Sebab itulah pusaka pulang kepada kemenakan datang sekarang ini tiada berubah-ubah. Adapun pada sar'i/syarak, bahwasannya pusaka dikembalikan jua kepada semuanya, karena dalil dan hadits serta mujtahid inilah kata yang sebenarnya: "Jangan engkau suka jadi kafir jikalau itu tiada ditinggal dibahagi pusaka". (Datuk) Ketumanggungan memohonkan segala bicarakan Datuk Sri Diradja kedalam batu. Maka berkata Datuk Sri Diradja: "**hai anak cucu semuanya, pegangkan pitaruh ninik karena ninik akan berlandung kehadiran Allah ta'ala**".

⁴ Terdapat kesalahan penyalinan oleh si penulis naskah pada bagian ini. Karena kalimat yang ditutupi ini merupakan potongan kisah anak bungsu Nabi Adam 'alaihissalam.

⁵ Point 'Keempat' tidak ada dituliskan oleh penulis naskah.

Nilai sosial kekayaan masyarakat Minangkabau diwujudkan melalui kepemilikan kekayaan secara komunal. Namun, beberapa sistem eksternal, seperti Islam, telah memberikan perubahan mendasar. Kekayaan dalam harta *pusako tinggi* ini diwariskan dari generasi ke generasi melalui sistem matrilineal (kepada kemenakan perempuan) sebagaimana disamakan dengan harta wakaf dari mamak kepada kemenakan (seperti wasiat Datuk Nan Bedua memberi pusaka ke kemenakan, yang diartikan sebagai wakaf). Sedangkan, gelar *sako* diturunkan dari datuk/penghulu kepada kemenakan lelaki. Adapun, harta *pusako randah* yang merupakan murni pencaharian orang tua dibagikan secara *faraidh*.

Asal-Muasal Kelahiran Minangkabau

Dalam naskah *Tambo* "Undang-Undang Minangkabau" Surau Parak Laweh Pariangan terdapat banyak cerita yang mengandung nilai-nilai Islam. Narasi kisah sejarah asal-muasal masyarakat Minangkabau dimulai dari kisah Nabi Adam a.s. dan putra bungsunya, yakni Iskandar Dzulqarnain, atau pada *Tambo-Tambo* lain diceritakan sebagai Nabi Syits As.

Adapun tatkala bumi akan berkembang, tatkala **Adam** akan bertemu akan tapaku isi dunia ialah anak cucu Adam 'alaihissalam datang jadi Raja ialah anak Adam nan bungsu. Adapun anak Adam 'alaihi salam tiga puluh sembilan orang bernikah antara satu anak kepada satu anak, maka tiada boleh istri anak adam nan bungsu maka dikirimkan oleh malaikat kepada awang-kemawang, maka heranlah Adam dengan **Hawa** dan anaknya.

Dari langit yang ketujuh, maka bergoyang yang kayu Sidratul Muntaha. Maka terbuka pintu baitul ma'mur, maka segala Malaikat itu pergi kepada anak Adam itu, maka sama2 memegang tangannya dan kakinya maka menangislah Adam serta Hawa anak beranak kepada langit maka dilihat mereka itu anak itu bertanduk emas sejati2.

Maka berkampunglah segala anak Adam itu. Semuanya berkata kepada saudaranya takut kami akan tanduknya, itu maka dikeratnya tanduk itu sekerat jadi mangkuto sangkahani, sekerat jadi lembarang/lambanglamiri sekali, sekerat jadi sirih orang tampuknya kuning, gagangnya merah rupanya, parutannya jadi tembaga seramaian koto. Turunlah Malaikat dari pada langit yang ketujuh akan menamai tanduk itu maka dinamai oleh Malaikat akan tanduk itu ialah bernama Dzulqornain, yang mempunyai dua kerajaan dunia artinya masyriq dan magrib. Maka dinamai oleh Malaikat Raja **Iskandar namanya, Dzulqornain gelarnya.**

Berdasarkan tulisan kutipan di atas bahwa ada klaim hubungan kekerabatan antara putra terakhir Nabi Adam a.s. dengan nenek moyang orang Minangkabau, Iskandar Zulkarnain. Meskipun, kebenaran cerita ini secara ilmiah masih dipertanyakan karena rentang waktu yang cukup lama antara masa hidup Nabi Adam a.s. dengan kemunculan nenek moyang orang Minangkabau ini. Namun, penulis meyakini bahwa pesan tersirat dari cerita ini adalah masyarakat Minangkabau ingin menyampaikan bahwa mereka adalah keturunan dari tokoh-tokoh besar di masa lampau.

Pada temuan di teks naskah *tambo* ini bahwa Iskandar Dzulqarnain nantinya memiliki tiga orang anak, ketiganya akan menguasai 3 belahan dunia, satu di tanah Ruhum, satu di tanah China dan satu di tanah Minangkabau (Pulau Perca) melalui Sultan Maharadja Diradja. Penyebutan Pulau Sumatera di *Tambo* ini memiliki nama-nama lama populernya, seperti Pulau Perca dan Pulau Emas. Ketimbang berlabuh ke Pulau Perca yang masih sebesar "telur itik" sebagaimana populer di *tambo-tambo* lain. Naskah *tambo* ini menjelaskan bahwa rombongan Maharadja Diradja tidak langsung berlabuh di daratan Pulau Perca, tetapi terdapat narasi cerita ia sempat ke Pulau Jawa setelah berpisah mengembara dari dua saudaranya, bersama pengawal-pengawalnya yang kelak menjadi *icon* daratan utama (*darek*) Minangkabau, yaitu Kucing Siam, Harimau Champa, Anjing Mu'alim dan Kambing Hutan. Diketahui bahwa berlabuhnya mereka ke Pulau Jawa untuk mengambil kayu jati yang akan dijadikan sebagai bahan membuat kapal yang baru untuk pergi ke Pulau Perca/Emas (Sumatera). Selain itu, diceritakan juga beberapa kali bahwa sudah berlabuh dan membangun nagari (desa) di sekitar kawasan Gunung Marapi (Tanah Datar, Sumatera Barat). Beberapa kali diceritakan bahwa rombongan Maharadja Diradja dan pengiringnya kerap bolak-balik Jawa-Perca. Hal ini dimungkinkan perlu kajian lebih lanjut akan adanya hubungan sosial

masyarakat Jawa dan Minangkabau di masa lampau berangkat dari kisah ini. Seperti perdagangan atau pemanfaatan kayu Jati.

Maka berlebur Sultan Sri Maharaja Diraja ke Pulau Jawa orang serta serta pengiring Anjing Mu'alim, seekor Kucing Siam, seekor Harimau Campa, seekor Kambing Hutan. Maka (.....) perahu kayu jati, maka berlebur dari sananya, maka tibalah di pucuk Pulau Emas maka pecah perahu di Gunung Sinarung.

Maka heranlah raja itu, maka Allah ta'ala kasih akan raja itu, maka jadikan Allah anak cu Adam empat orang manusia, lima dengan anak raja maka berlayarlah raja maka berlayarlah raja ke Pulau Jawa, maka berbalik dari pada nan Negeri Jawa kembali kepada Gunung Marapi sinar berasa. Maka anak itu sampai bilangnyanya maka dinikahkan anak itu lima orang perempuan serta lima orang laki-laki nan perbaiki kayu perahu tadi adapun pada hari itu di(.....)kan Allah ta'ala beranak Anjing Kambing. Menjadikan Manusia Kambing itu, mengadakan manusia seorang Harimau Campa itu, mengadakan manusia seorang Kucing Siam, mengadakan manusia seorang maka perempuan, Raja mengadakan manusia seorang.

Dari persoalan kayu jati ini sendiri dapat dibuat sebuah skema yang menjelaskan “alur perjalanan” rombongan tokoh-tokoh yang diyakini sebagai nenek moyang orang Minangkabau ini. Dijelaskan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2001) mengenai persebaran dan sejarah kayu jati itu sendiri, kayu jati tersebar di berbagai kawasan Indoensia, seperti: Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (Lombok dan Sumbawa), Maluku dan Lampung. Lebih lanjut, diketahui secara penyebaran pohon Jati ini dari India, Bangladesh, Burma, Thailand, Laos, Vietnam Selatan, Cambodia, Kepulauan Andaman, semenanjung Malaysia Utara kemudian dibawa ke Jawa.

Nama-nama tempat ini dapat dikaitkan dengan nama-nama pengawal yang mengiringi Sultan Maharadja Diradja, terutama **Harimau Champa** dan **Kucing Siam**. Bahwasannya nama Champa sendiri merupakan nama kerajaan besar di kawasan Indochina bagian Selatan, yakni kawasan Cambodja dan Vietnam bagian Selatan. Nama Siam sendiri merupakan nama asli dari Thailand sebelum menjadi negara modern sekarang. Hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya, dalam perjalanannya menuju Pulau Perca/Emas/Sumatera, Maharadja Diradja sudah terlebih dahulu berinteraksi dengan peradaban-peradaban kuno di kawasan Indochina, Asia Tenggara ini. Ditambah lagi kemudian, orang-orang atau suku-suku daratan utama Alam Minangkabau (*darek*) merupakan anak keturunan dari Sultan Maharadja Diradja dan kesemua pengawalnya itu. Jika disimpulkan secara genetik, masyarakat Minangkabau merupakan campuran dari beberapa etnis nenek moyangnya, yaitu Melayu itu sendiri, etnis dari bangsa Champa dan Siam.

Maka ditambahkan Allah jua dia keranah tanah datar dan sajurai ke luak agam dan sajurai ke ranah lima puluh. maka disuruhkan lima orang tadi, seorang ke ranah tanah datar ialah anak anjing mualim namanya, ke luak agam ialah harimau namanya, seorang ke ranah lima puluh ialah anak kambing namanya, seorang ke koto laweh ialah anak kucing tadi.

Kemudian, sebagai pemegang tampuk kekuasaan politik, Sultan Sri Maharadja Diradja, juga mempunyai dua anak, yaitu Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang. Sebelum kedua anaknya lahir, Sultan Maharadja Diradja terlebih dahulu bertemu dengan “*ruso dari dalam laut*”. Dijelaskan Yazan dan Khusairi (2017), bahwasannya penggunaan tokoh “*ruso/rusa*” adalah identitas samaran dari Raja Adityawarman. Diceritakan dalam *tambo* bahwa sang “*rusa*” rela untuk dibunuh oleh kelompok Sri Maharadja Diradja. “Terbunuhnya” tokoh “*rusa*” ini menandakan dibangunnya lokasi awal kekuasaan Sultan Sri Maharadja Diradja di Pulau Perca/Emas melalui bangunan Nagari (desa) tertua masyarakat Minangkabau, yaitu Nagari Pariangan. Nagari ini terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Maka dikeluarkan Allah ta'ala ruso seekor dari dalam laut itu kepada nagari itu. Mufakat segala isi nagari akan membunuh ruso ini. Maka memohonkan bicaralah isi nagari itu kepada Datuk Suri Diraja karenalah habis pendapat isi nagari. Maka berkata Datuk Suri Diraja: “*Terlebih mudah megambil ruso itu, maka diambilah oleh mu rotan sehelai maka diperbuat jerat hulurkan perahu jeratkan di tanduknya*”. Maka berkata ruso itu: “*Helolah hamba bersama2*”. Maka disembelihlah ruso itu.

Mufakatlah isi nagari semuanya akan mencarikan nama nagari itu ialah Pariangan namanya. Maka berpindahlah raja kepada batu gadang ialah (.....) (.....) maka dinamai oleh Cati Bilang Pandai serta Datuk Sri Diraja ialah Pariangan Balai-Balai Ruang Panjang namanya. Maka mufakatlah semuanya isi Nagari Pariangan Balai-Balai Ruang Panjang akan menamai pangulu kepada nagari itu ialah Datuk Maharaja Besar, Datuk Bandaharo Kayo di pariangan. Inilah kadang manusia dahulu sebelum datang Katumanggungan dan Datuk Parpatih Sabatang.

Kemudian dari itu, maka didirikan Masjid di Pariangan akan tempat meminta hukum kitabullah, sebab didirikan Balai Balai Ruang Panjang akan tempat meminta adat nan qowi syara' nan dilazimkan, hukum yang dipakai pada masa dahulu.

Bukti tertulis atau arkeologis mengenai kebenaran cerita kedatangan Sultan Maharadja Diradja atau eksistensi Datuk Ketumanggungan dan Datuk Pepratih Nan Sebatang masih cukup lemah. Karena selama ini terdapat di berbagai *Tambo* yang ada, narasi kisahnya merupakan cerita lisan yang diceritakan secara turun-temurun sebelum akhirnya dituliskan. Sedangkan, eksistensi Kerajaan Pagaruyung Pra-Islam masa Raja Adityawarman sendiri memiliki banyak bukti arkeologi berupa prasasti yang banyak disimpan sekarang di Museum Adityawarman, Kota Padang, Sumatera Barat.

Dengan berkembangnya pengaruh Islam pada masyarakat nusantara, pertanyaan-pertanyaan tentang masa lalu berubah dari yang sebelumnya terfokus pada istana dan raja-raja menjadi tema-tema dan tokoh-tokoh agama. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat zaman dahulu yang mengolah silsilah nenek moyang dan raja-raja mereka di masa lampau (Hakim and Haif 2019). Dijelaskan Ferdinal (2021), Iskandar Dzulkarnain menjadi sosok yang dikaitkan sebagai nenek moyang orang Minangkabau. Ia diyakini sebagai putra bungsu Nabi Adam a.s. dan memiliki kekuasaan yang luas dari Timur ke Barat.

Menurut Azyumardi Azra, penyebutan leluhur Minangkabau pada Iskandar Dzulkarnain merupakan salah satu teknik Islamisasi masyarakat Nusantara di masa lalu melalui tasawuf (Azra 2013). Sebab nama Iskandar Zulkarnain sendiri, terdapat dalam ayat al-Qur'an, artinya nama tersebut bukan sembarang nama tokoh. Hal ini sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam penelitian bahwa penulis naskah ini merupakan kelompok dari Tarekat *Syatariyah*. Dalam menjelaskan narasi sejarah nenek moyang orang Minangkabau, penulis naskah *Tambo* ini mengaitkannya dengan tokoh-tokoh besar Islam seperti Iskandar Dzulkarnain dan Nabi Adam a.s., serta narasi terbentuknya Luhak, Nagari. Serta narasi terbentuknya Luhak, Nagari dan hukum adat di Minangkabau merupakan hasil dari tuntunan Allah s.w.t dan Nabi Muhammad s.a.w.

Sejatinya, di tanah alam Minangkabau sudah terdapat peradaban yang dipimpin oleh Kerajaan Pra-Islam yakni Pagaruyung masa Adityawarman (Nasrun 1971). Masuknya pengaruh Islam membuat kepribadian orang Minang menjadi etnis yang selektif terutama berkaitan dengan identitas sukunya (Gazalba 1969). Maka dari itu, setiap muncul kebudayaan baru dari luar tidak serta merta akan begitu saja diterima oleh mereka. Pasti akan diseleksi terlebih dahulu hal-hal yang bertentangan yang berkaitan dengan keyakinan mereka sebagai umat Islam (Syarifuddin 1982). Sehingga apapun hal yang merintangikan berkaitan dengan pengaruh ke-islaman mereka akan berusaha untuk menyingkirkannya.

Dalam naskah ini tidak ditemukan cerita tentang Minangkabau pra-Islam, tetapi menurut Yazan dan Khusairi (2017), tema-tema atau kisah-kisah Minang pra-Islam seperti Raja Adityawarman dan kekuasaannya, biasanya disebutkan/disinggung secara samar-samar dalam bentuk kalimat-kalimat kiasan seperti: "Rusa dari laut". Naskah ini hanya bercerita tentang 'rusa' dari laut dan tidak secara eksplisit diceritakan atau diakui bahwa 'rusa' ini adalah bagian dari masyarakat Minangkabau, tetapi pendatang yang dengan tulus 'dibunuh' dan menjadi penanda terbentuknya Nagari Pariangan. Pesan yang tersirat di sini adalah masyarakat Minangkabau mengklaim bahwa kisah terbentuknya masyarakat adat mereka dimulai setelah berakhirnya masa Raja Adityawarman. Hal ini dikarenakan Raja Adityawarman sendiri bukanlah seorang Muslim. Karya-karya historiografi tradisional Melayu memiliki kecenderungan untuk menyusun sejarah dengan muatan mitos, fakta sejarah yang disamarkan, dan penonjolan unsur Islam (Irana 2017, Maymunah dan Wirajaya 2020, Arsyah dan Badrun 2022).

Penghilangan jejak sejarah Adityawarman dalam *Tambo* dilihat sebagai bentuk kepentingan politik orang Minangkabau pada masa lampau untuk lebih mengaitkan sejarah mereka dengan tokoh besar Islam daripada mengasosiasikan sejarah etnis mereka dengan Raja Adityawarman. Mentalitas yang dilihat adalah adanya penolakan penulis *Tambo* dalam mengaitkan diri dengan peradaban Hindu/Buddha, terlebih mengatakan masyarakat Minangkabau dikuasai oleh Raja yang bahkan bukan berasal dari Minangkabau. Hal itu dikarenakan keyakinan Adityawarman bukanlah seorang Muslim. Memasukkannya ke dalam narasi sejarah suku Minangkabau akan mengurangi kesakralan Minangkabau yang identik dengan keislamannya. Kehadiran Adityawarman dianggap sebagai orang luar dan kafir yang tak cocok dengan Minangkabau (M. D. Mansoer 1970).

Agenda Tarekat Syatariyah Pariangan lewat *Tambo*: Transformasi Sosial Masyarakat Minangkabau

Transformasi perubahan sosial masyarakat dari segi sejarah sebenarnya sudah dibuktikan dengan tidak adanya sama sekali penyinggungan kondisi sosial politik peradaban Minangkabau sebelum datangnya Islam. Tidak ada kisah-kisah yang menceritakan kebesaran Kerajaan Pagaruyung sebelum datangnya Islam, padahal eksistensi Raja Pagaruyung pra-Islam, yaitu Adityawarman, tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Kuatnya pengaitan sejarah masyarakat Minangkabau terhadap tokoh-tokoh besar Islam daripada sejarah aktual masa Pagaruyung Pra-Islam ini sendiri memperlihatkan transformasi besar masyarakat Minangkabau dalam persoalan identitas etnis. Seperti diketahui bahwa pascaperang paderi menjadikan Minangkabau sebagai etnis yang berintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Hal ini tertuang dalam falsafah “*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”.

Transformasi ini dilihat sebagai bentuk agenda dakwah dan politik yang digunakan oleh kelompok Tarekat *Syatariyah* di kawasan *darek* selama pergolakan Paderi pada abad ke-19 M. Tarekat *Syatariyah* dijelaskan oleh Oman Fathurrahman (2008) merupakan salah satu tarekat yang lebih dahulu memasuki tanah Minangkabau dan menjadi tarekat yang berkembang pesat di kawasan ini. Oleh karena itu, Tarekat *Syatariyah* sudah mengalami interaksi yang jauh lebih lama daripada kelompok tarekat lainnya dalam hal persentuhan, persinggungan, dan pergolakan dengan tradisi dan budaya lokal. Penulisan naskah *Tambo* di Surau ini merupakan gambaran posisi surau yang menjadi basis pergerakan tarekat di tanah Minangkabau. Persentuhan Tarekat *Syatariyah* dengan *memory collective*, tradisi, adat istiadat dan budaya lokal Minangkabau juga telah memunculkan tradisi dan naskah yang memiliki konten lokal. Maka tak heran jika Surau Parak Laweh yang dimiliki Tarekat *Syatariyah* di Pariangan memiliki koleksi naskah yang tidak dimiliki surau lain di tanah Minangkabau, yakni naskah *local content* seperti *Tambo*.

Menurut Suryadi (2002), tarekat *Syatariyah* sendiri mengalami dinamika internal pada abad ke-19 saat terjadi pergolakan kaum Paderi. Pergolakan pemurnian dan pembaharuan yang terjadi di *darek* (dataran tinggi Minangkabau) membawa reaksi yang beragam dari kalangan ortodoks keagamaan di daerah perantauan, terutama di daerah pesisir seperti Ulakan dan Pariaman. Misalnya, kelompok tarekat *Syatariyah* di pesisir sibuk mempertahankan konservatisme keagamaan masyarakat Pariaman. Kelompok tarekat di *darek* sibuk melakukan reformasi dalam praktik pelaksanaan ajaran agama. Salah satu produk dari gerakan kaum Paderi di *darek* adalah jihad melawan kolonialisme.

Selain dalam penyusunan sejarah masyarakat Minangkabau yang dikaitkan dengan tokoh Islam daripada fakta sejarah yang ada, narasi naskah *tambo* juga menghadirkan narasi cerita peperangan tiga Datuk dengan *Ulanda Syaithon*/Belanda Setan. Penyajian kisah peperangan *Ulanda Syaithan*/Pasukan Setan Belanda dengan Datuk Nan Betiga sendiri tidak sesuai dengan fakta sejarah yang ada karena tidak sesuai dengan kronologi sejarah.

Maka beberapalah mulanya nagari bertunggu dunia terkembang. Kemudian dari pada itu, maka mufakatlah Nan Betiga di Balai Balairuang Panjang akan menjalani laut dan daratan. Maka turunlah ke Sungai Solok belum bernama Solok bernama Batang Terunjur belum Tiku Bapariaman pada masa itu, karena terdengar Ulando Setan/Belanda Setan daripada Nagari ini berlebur banyak tiba di Pulau Peucang. Maka tibalah berlayar Datuk Nan Tiga itu maka bertemu dengan Ulando Setan/Belanda Setan, maka kata Datuk Nan Betiga ia Ulando Setan/Belanda Setan: “Maukah angku mangata Asyhadu an lā ilaha illa allāh wa asyhadu anna muhammadan rasulu allāh”. Maka menyahuti Ulando Setan/Belanda Setan, ia mulai bisik: “adakah kita orang seibu sebapa pada masa tiap kita Adam ‘alaihissalam sekarang engkau tiada sama kami jo kamu, maka

janganlah angku memakai kepada orang putih ia mulanya masuk”. Maka nyahut Orang Nan Betiga itu: “Hai Ulando Setan/Belanda Setan, mengapa kamu mengatakan seibu sebapa jo kami?. Maka tiada kamu mau mengucap syahadat maka sahlah kamu kafir La’natullāh”. Maka peranglah di tengah laut empat bulan sepuluh hari lamanya perang, habislah kafir mati beribu-ribu, sirahlah laut oleh darahnya sikafir itu. Maka dipintalah kepada tujuh buah beberapa oleh isinya maka tunduklah segala kafir. Maka diajarkan kalimah syahadat kepadanya, maka terpeliharalah darahnya, dan artinya karena ini kemudian diberinya emas sepuluh goni. Maka kembalilah Datuk Nan Betiga daripada perang itu.

Seperti yang digambarkan, masyarakat Minangkabau berperang melawan ‘*Ulanda Syaītan*’, dan pihak yang kalah mau mengucapkan kalimat syahadat dan diberi ‘emas sepuluh karung goni’. Hal ini dipandang sebagai bentuk zakat kepada *Muallaf*. Penyajian kisah tersebut bisa jadi merupakan upaya tarekat untuk mendukung gerakan Paderi dalam berdakwah dan melawan intervensi Belanda pada abad ke-19. Gerakan dakwah Paderi adalah tentang pembaharuan, pemurnian, dan pengembangan (Hati 2018). Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Minangkabau untuk melindungi tanah air. Serta menanamkan rasa jihad untuk membela agama dan dakwah.

Dari naskah ini dapat digambarkan bahwa perubahan yang terjadi dalam adat istiadat Minangkabau selama gerakan paderi juga mempengaruhi dalam penyusunan *Tambo*. Setelah Belanda menginstruksikan penulisan segala bentuk undang-undang adat dan *Tambo* demi kepentingan politik mereka setelah kemenangan Perang paderi terakhir, beberapa kelompok seperti Tarekat *Syatariyah* di Pariangan juga memanfaatkan momen ini untuk menuliskan *Tambo* di Surau Parak Laweh Pariangan, sebuah surau yang sesuai data Oman Fathurrahman dalam “Filologi Minangkabau” sebagai satu-satunya surau yang memiliki koleksi naskah *local content*. Bergerak di kawasan *darek* yang mengalami dampak besar gerakan paderi, kelompok Tarekat *Syatariyah* menuliskan *Tambo* yang berisikan narasi sejarah, undang-undang adat, dan persoalan adat istiadat dan budaya Minangkabau yang sudah terintegrasi dengan Islam. Tidak lupa pula dengan narasi-narasi kontroversi nenek moyang Minangkabau yang berperang dengan Belanda, yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Dengan kata lain, *Tambo* dijadikan Tarekat *Syatariyah* bukan hanya sebagai media dakwah dan media pembelajaran adat istiadat saja, melainkan juga sebagai agenda politik jihad untuk melawan hegemoni Belanda yang mulai menguasai di tanah Minangkabau sejak abad ke-19 M.

SIMPULAN

Pembahasan teks naskah *tambo* “Undang-Undang Adat Minangkabau” koleksi Surau Parak Laweh Pariangan menunjukkan bahwa Tarekat *Syatariyah* selain berperan dalam hal dakwah Islam, juga ikut dalam pembaharuan Islam lewat gerakan Paderi di tanah Minangkabau, kelompok Tarekat *Syatariyah* juga memiliki keahlian dalam adat istiadat Minangkabau. Hal ini tampak dalam penulisan sejarah Minangkabau yang menyampingkan kehadiran peradaban Pagaruyuang Pra-Islam, serta narasi integrasi adat istiadat Minangkabau dengan ajaran Islam, mulai dari pembentukan nagari, pemilihan pemimpin, persoalan pewarisan harta *pusako* dan lain sebagainya. Menampilkan narasi berperang tiga Datuk dengan Belanda yang tidak sesuai dengan fakta sejarah yang ada, juga menunjukkan bahwa tak hanya “mengislamisasi” sejarah etnis dan adat istiadat orang Minangkabau, penulisan *Tambo* ini oleh Tarekat *Syatariyah* di Surau Parak Laweh Pariangan ditujukan juga sebagai proses penanaman praktik jihad dalam melawan kolonialisme. Sehingga *Tambo* tidak hanya dilihat sebagai karya sastra berkonten sejarah dan adat istiadat saja, tetapi juga sebagai produk agenda politik suatu tarekat pada masa pembuatannya

UCAPAN TERIMA KASIH

Diberikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pengerjaan penelitian ini, kepada Chairullah MA. Hum. (Peneliti pada Lembaga *Surau Intellectual for Conservation* (SURI)), yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan membantu selama transliterasi naskah *tambo* ini dengan segala ilmu dan pengalaman yang dimilikinya dalam bidang penelitian naskah.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Jurnal Minang. 2020. *Jejak Seorang Maestro Budaya; A.H.Dt.Rangkayo Sati dari Pariangan*. 8 Mei. Diakses November 9, 2023. <https://jurnalminang.com/jejak-seorang-maestro-budaya-a-h-dt-rangkayo-sati-dari-pariangan/>.
- Affandi, Sonny, dan E. Kosasih. 2019. "The Form of Culture in Oral Tradition of Traditional Ceremony in the Minangkabau Tribe." *Second Conference on Language, Literature, Education, and Culture (ICOLLITE 2018)*. Atlantis Press. 254-259.
- Arsya, Hakimi, dan Badrun. 2022. "Pengaruh Islam dalam Kebudayaan Melayu." *Hijaz: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2 (2): 45-49.
- Azra, Azyumardi. 2013. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Baried, Siti Baroroh, Siti Chamamah Soeratno, Sawoe Sawoe, Sulastin Sutrisno, and Moh. Syakil. 1985. *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Collin, James. 2009. *Bahasa Sanskerta dan Bahasa Melayu*. Jakarta: KPG dan EFEO.
- Djamaris, Edwar. 1991. *Tambo Minangkabau, Suntingan Teks dan Analisis Struktur*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fathurahman, Oman. 2008. *Tarekat Syattariyah di Minangkabau*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fathurrahman, Oman. 2010. *Filologi dan Islam Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan.
- Ferdinal, Ferdinal. 2021. *Buku Menyisir Catatan Sejarah Sastra*. Padang: LPPM Universitas Andalas.
- gagalba, Sidi. 1969. *Konflik Antara Adat, Agama dan pengaruh Adat*. Padang: Seminar islam di Minangkabau.
- Gagalba, Sidi. 1969. *Konflik Antara Adat, Agama dan Pengaruh Adat*. Padang: Seminar islam di Minangkabau.
- Hakim, Lukmanul, and Abu Haif. 2019. "Historiografi Indonesia: Melacak pengaruh Islam sebelum masa kolonial." *Majalah Ilmiah Tabuah: Talimat, Budaya, Agama dan Humaniora* 23 (2): 98-113.
- Hati, Putri Citra. 2018. "Dakwah pada masyarakat Minangkabau (Studi kasus pada kaum Padri)." *Islamic Communication Journal* 3 (1): 105-120.
- Hendro, Silvia Rosa, Sulastri, and Wahyudi Rahmat. 2022. "The Ideals of Harmony in Dualism in Tambo Alam Minangkabau." *Journal Polingua: Scientific Journal of Linguistics, Literature and Language Education* 11 (2): 28-34.
- Irana, Wahyu. 2017. "Historiografi Islam Indonesia." *Jurnal al-Tsaqafa* 14 (1): 147-168.
- Junus, Umar. 2002. *Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Djembatan.
- Mansoer, M. D. 1970. *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara.
- Mansoer, M.D dkk. 1970. *Sedjarah Minangkabau*. Djakarta: Bhratara.
- Maymunah, Jihan, dan Asep Yudha Wirajaya. 2020. "UNSUR-UNSUR HISTORIOGRAFI TRADISIONAL ISLAM DALAM TEKS SALSILAH KETURUNAN RAJA-RAJA BRUNEI DAN SISTEM PEMERINTAHAN BRUNEI SAAT INI." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 4 (2): 189-197.
- Moelong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya Offset.
- Muslim, Kori Lilie. 2018. "Nilai-Nilai Islam dalam Budaya dan Kearifan Lokal (Konteks Budaya Minangkabau)." *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan* 1 (1): 48-57.
- Muslimin, Muhammad Fadli, dan Mira Utami. 2020. "Jejak Sejarah dalam Sastra Lisan di Nusantara." *Telaga Bahasa* 8 (1): 37-48.
- Mustawhisin, Alfain Nur, Rully Putri Nirmala Puji, dan Wiwin Hartanto. 2019. "Sejarah Kebudayaan: Hasil Budaya Material dan Non-Material Akibat Adanya Pengaruh Islam di Nusantara." *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah* 1 (2): 54-66.
- Nasrun. 1971. *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: Grafitti Press.

- Pramono, Pramono, M. Yusuf, and Herry Nur Hidayat. 2018. "BAHASA MELAYU DAN MINANGKABAU DALAM KHAZANAH NASKAH MINANGKABAU." *Jurnal Pustaka Budaya* 5 (2): 24-35.
- Pratama, Fikri Surya. 2022. "Ragam Tema Historiografi Islam Sufistik Klasik di Indonesia." *Jurnal Tamaddun* 10 (1).
- Randa, Randa, dan Siti Fatimah. 2019. "Dinamika Tarekat Syatariyah di Pariangan 1970-2000." *Galanggang Sejarah* 1 (3): 348-360.
- Robbie, R. Iqbal, Andhika Rahmat Saputra, dan Yans Nur Afifah. 2021. "Acculturation Coalesce Between Islamic Leadership with Minangkabau Local Wisdom." *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 29 (1): 128-151.
- Rosa, Silvia. 2019. "Deceptive Strategies in Literature: The Meaning of Folded Story." *Humaniora* 31 (3): 302-314.
- Sedijoprpto, Endang I. 2001. *Arboretum Manggala Wanabakti: Tanaman delegasi WFC VIII, Tinjauan literatur*. Jakarta: BP.Gd.Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Surjadi. 2002. *Syair Sunur teks dan konteks otobiografi seorang ulama Minangkabau abad ke- 19*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM).
- Syarifuddin, Amir. 1982. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Disertasi, Jakarta: UIN JAKARTA.
- Syarifuddin, Amir. 1982. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Disertasi, Jakarta: UIN JAKARTA.
- Wulandari, Yosi, Pujiharto Pujiharto, dan Sri Ratna Saktimulya. 2021. "Custom and Syarak as the Theme in Tambo Minangkabau." *Indonesian Language Education and Literature* 7 (1): 42-57.
- Yazan, Sheiful. 2017. *Sepuluh Kesalahan Pemahaman Tambo Minangkabau*. Padang: CV Rumah Kayu Padang.
- Yazan, Sheiful. 2019. "Surau di Dunia Maya (Reinkarnasi Tambo Minangkabau di Era Konvergensi Media)." *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 90-95.
- Yazan, Sheiful, dan Abdullah Khusairi. 2017. "Jejak Islam dalam Naskah-Naskah Tambo Minangkabau." *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 5 (1): 13-27.
- Yendra. 2016. "Wujud Kias dalam Tambo Minangkabau." *Jurnal Gramatika: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 2 (2): 133-145.
- Yulianti, Amung Ahmad Syahir Muharam, dan Fathia Lestari. 2020. "Undang-Undang Sumatera Barat (Minangkabau) Tahun 1837-1862." *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 4 (1): 31-60.